


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Cipto Nomor 35 Telephon/Fax (0328) 667766

SUMENEP

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 065/ *12* /435.120.1/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP

KEPALA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : 1. Berkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
2. Bahwa untuk mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kinerja perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama.
3. Bahwa sebagai upaya untuk merealisasikan sasaran strategis tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP.**

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada semua Pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut.
- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Nomor : 065/ /435.120/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 3 April 2019

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**



KUSYADI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19670410 198903 1 009

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Sumenep;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;
3. Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
 Nomor : 065/ 12 /435.120.1/2019
 Tanggal : 3 April 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP
 TAHUN 2019 – 2021**

SASARAN STRATEGIS	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PELUKUS/INFORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PEMANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Jumlah Investor Tahun Berkeajaan	Sistem Informasi Pelayanan Perencanaan (SIPP-DU), Sistem Pelayanan Informasi Investasi Secara Elektronik (SIPISE) dan Online Single Submission (OSS)	1 Bidang Penanaman Modal
					Jumlah Nilai Investasi Tahun Berkeajaan		
2 Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Daerah	2 Jumlah nilai investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negari	1 Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negari	Jumlah Investasi Tahun Berkeajaan – Jumlah Investasi Tahun Lalu / Jumlah Realisasi Investasi Tahun Lalu x 100%	Sistem Informasi Pelayanan Perencanaan Terpadu (SIPP-DU);	2 Bidang Pengendalian dan Penyuluhan
					Jumlah Nilai Investasi Tahun Berkeajaan		
2 Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Daerah	2 Nilai SKM Unit-unit pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan terpadu	1 Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negari	1 Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negari	Jumlah Ikn Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP dan SPP Tahun Berkeajaan / Jumlah Ikn Yang Diterbitkan Tahun Berkeajaan x 100%	Sistem Informasi Pelayanan Perencanaan Terpadu (SIPP-DU);	Bidang Perencanaan
					Jumlah Ikn Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP dan SPP Tahun Berkeajaan / Jumlah Ikn Yang Diterbitkan Tahun Berkeajaan x 100%		
2 Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Daerah	2 Nilai SKM Unit-unit pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan terpadu	2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di bidang perizinan dan non perizinan	Sistem Informasi Pelayanan Perencanaan Terpadu (SIPP-DU); dan Hasil Survey Pihak Konsultansi Pucik	Bidang Perencanaan dan Penyuluhan
					Nilai Hasil Survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di bidang perizinan dan non perizinan		



DAFTAR ISI

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum Penyusunan	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	5
A. Definisi	5
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	6
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU	7
A. Visi dan Misi	7
- Tujuan dan Sasaran	8
B. Tugas Pokok dan Fungsi	11
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
BAB V PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	9
Tabel 2	Program dan Kegiatan	10
Tabel 3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi	14
----------	---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan system pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, yang disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumenep. Adapun Pernyataan Visi RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Sedangkan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yaitu masuk pada Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021

“Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi”

pada Misi Ke 4 RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021

“Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel” yang dituangkan dalam Pernyataan Motto Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

1. *Prima dalam Pelayanan, Konsisten dalam Pelaksanaan”.*
2. *Menu Layanan DPM&PTSP “Jamu Singset Supermantap “
(Jelas, Mudah , Singkat, Sederhana dan Tuntas guna mewujudkan Sumenep yang semakin sejahtera, Pemerintah yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil dan professional).*

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan

atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur / diquantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

BAB III

GAMBARAN UMUM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. VISI dan MISI

Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan Kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun kedepan, dinyatakan sebagai berikut :

“SUPER MANTAP”
Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep menjabarkannya ke dalam Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep untuk menyelaraskan gerak dan langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah :

Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021

“Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi”

dan Misi ke 4 RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021

“Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”

Guna lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur dan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi pada bidangnya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep dan agenda program kerja Sekretaris Daerah adalah Misi ke 3

“Meningkatkan daya tarik investasi”

dengan indikator kinerja :

1. Jumlah investor, yang terdiri dari :
2. Jumlah nilai investasi

Misi ke 4

“Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah:”

dengan indikator kinerja “Nilai SKM Unit-unit layanan Publik”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran

diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dirumuskan sebagai berikut

- Misi ke 3
1. Meningkatnya Jumlah Investor, dengan Indikator Kinerja Utama "Persentase Peningkatan Jumlah Investor"
 2. Meningkatnya Nilai Investasi, dengan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :
 - a. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
 - b. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Misi ke 4

Sasarannya adalah "Meningkatnya pelayanan terpadu", dengan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

- a. Persentase Penerbitan Izin tepat Waktu
- b. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berikut matrik hubungan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1
Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan daya tarik investasi	1	Jumlah investor
		Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor
		2	Jumlah nilai investasi
		Meningkatnya Nilai Investasi	1 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi

TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
			2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan terpadu	1 Persentase Penerbitan Izin tepat Waktu
			2 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan Program dalam bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program pembangunan yang menjadi prioritas urusan wajib. Adapun Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Program dan Kegiatan

NO	JENIS PROGRAM	PROGRAM
I	PROGRAM RUTIN	
1		Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
2		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	JENIS PROGRAM	PROGRAM
II	PROGRAM PEMBANGUNAN	
1		Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2		Program Promosi dan Kerjasama Investasi
3		Program Pelayanan Administrasi Perizinan
4		Program Penataan dan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan
5		Program Pengembangan Data/Informasi

Pelaksanaan program-program harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing Program ditetapkan sasaran pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 (lima) tahun.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No 42 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, maka DPM&PTSP Kabupaten Sumenep mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum, Kearsipan Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Program Dan Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal, membawahi ;
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Dan Penyuluhan, membawahi ;
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - b. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan
5. Bidang Perizinan, membawahi;
 - a. Seksi Pendaftaran dan Penelitian Izin
 - b. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai komponen Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok : ***Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu*** sebagaimana peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2018.


Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan, promosi dan kerjasama, pengawasan dan pengendalian, pengolahan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan kajian teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas, dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM&PTSP)
KABUPATEN SUMENEP
(PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2016)



————— = GARIS KOMANDO
----- = GARIS KOORDINASI

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016–2021. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, meliputi sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama. dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep No. 23 Tahun 2019 tanggal 25 bulan Maret Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagaimana pada table berikut ini

Tabel 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016 – 2021

TUJUH REISTRA		S-S-R-U REISTRA		PEJELASHI FORMLIS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PEMILIGUNG JAWAB
S-S-R-U STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	S-S-R-U STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
1	Meningkatkan biaya tarik investasi	1. Jumlah investor	1. Jumlah investor	Jumlah investor Tahun Berkecaraan	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPP-DU), Sistem Pelayanan Informasi Investasi Secara Elektronik (SPPISE) dan Online Single Submission (OSS)	1. Bidang Penanaman Modal
		Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah Investor Tahun Berkecaraan – Jumlah Investor Tahun Lalu / Jumlah Investor Tahun Lalu x 100%		
		2. Jumlah nilai investasi		Jumlah Nilai Investasi Tahun Berkecaraan		
		Meningkatnya Nilai Investasi	1. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Tahun Berkecaraan – Jumlah Realisasi Investasi Tahun Lalu / Jumlah Realisasi Investasi Tahun Lalu x 100%		2. Bidang Pengencoban dan Penyuluhan
			2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	Jumlah Nilai Investasi PUDH Tahun Berkecaraan – Jumlah Nilai Investasi PUDH Tahun Lalu / Jumlah Nilai Investasi PUDH Tahun Lalu x 100%		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	1. Persentase Penerimaan Bin Ikat Valtu 2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Bin Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SPP dan SPP Tahun Berkecaraan / Jumlah Bin Yang Diterbitkan Tahun Berkecaraan x 100% Nilai (hasil survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di bidang perizinan dan non perizinan	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPP-DU); Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPP-DU) dan Hasil Survei Pihak Konsultasi Publik	Bidang Perizinan

BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperolehakan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sumenep, 3 April 2019
PIH.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



KUSYADI, S.Sos, M.Si
Pembina

NIP. 19670410 198903 1 009